



P U T U S A N

Nomor 513/Pdt.G/2018/PA.Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata bidang perkawinan pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan **Pi**,
, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka

Utara, dengan Kuasa Hukumnya **Achmad Jumades, SH** dan **Gunawan Wibisono, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asoka Keadilan Sultra yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin I No. 2A, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 066/XI/K/2018, tanggal 19 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal

Kabupaten Kolaka Utara, dengan Kuasa Hukumnya

Sucipto Amarhadi Ibrahim, SH dan **Anhar, SH**, Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mekongga Raya Sulawesi Tenggara yang berkantor di BTN Tahoa Blok A, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0070/XII/K/2018, tanggal 5 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 26 September 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA.Klk tanggal 27 September 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara sesuai Kutipa Akta Nikah Nomor XX/XXXX, tanggal 28 November 2012;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Termohon mengucapkan sighat ta'lik talak (talak bersyarat) terhadap Pemohon yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Desa Lambai, kemudian pindah di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Novan Alaric Pratama, lahir tanggal 1 November 2014, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan April tahun 2018 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohonn pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan sampai saat gugatan ini didaftarkan Termohon tetap tidak kembali ke rumah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Lambai, kediaman orang tua Termohon dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Bahkan Termohon secara sadar mengatakan ketidakmauannya lagi untuk bersama Pemohon;
7. Bahwa Termohon sendirilah yang menyuruh Pemohon untuk memohon gugatan cerai di Pengadilan Agama Kolaka;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa karena pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak membuahkan hasil, sehingga Pemohon telah menjatuhkan ikrar talak 3 (tiga) talak ba'in kubra di hadapan Termohon dan secara ikhlas Termohon menyatakan menerima ikrar talak tersebut, sehingga Pemohon merasa ikrar talak ba'in kubra menjadi penghalang bagi Pemohon untuk rujuk kembali sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230 yang artinya "jika dia menceraikan perempuannya (sesudah talak dua kali) maka tiadalah halal perempuan itu baginya, kecuali jika perempuan itu telah kawin dengan lelaki yang lain. Dan jika diceraikan pula oleh lelaki lain itu, tidak berdosa keduanya kalau keduanya rujuk kembali, jika keduanya menduga akan menegakkan batas-batas Allah. Demikian itu batas-batas Allah, diterangkannya kepada kaum yang akan mengetahuinya;
10. Bahwa surat al-Baqarah juga sangat sejalan dengan Pasal 120 KHI yang berbunyi "talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnya".

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga olehnya itu, Pemohon sangat membutuhkan ikrar talak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili permohonan Pemohon;

11. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 *juncto* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan putus perkawinan Pemohon dengan Termohon karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **Muhammad Surur, S.Ag.**, tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 23 Januari 2019, kecuali dalil –dali tentang harta bersama serta petitumnya telah dinyatakan dicabut oleh Termohon di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Klk



Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak membantah terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Agama Kolaka;
2. Bahwa Termohon membenarkan terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon yang termuat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, karena benar rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon menjadi tidak harmonis dan tidak mungkin lagi untuk kembali hidup rukun dan bahagia, sehingga keadaan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon telah cacat dan telah bertetangan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;
3. Bahwa apabila status keadaan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon harus terjadi putus karena perceraian, maka dengan kerendahan hati Termohon memohon agar kiranya untuk berkenan mempertimbangkan terhadap seluruh hak-hak dari Termohon, karena pada kesempatan ini Termohon meminta segala hak-haknya sebagai Termohon, sehingga Termohon pada kesempatan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap permohonan Pemohon seperti apa yang akan diuraikan oleh Termohon dalam rekonvensi;
4. Bahwa Termohon memohon agar kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memeriksa dan mengali gugatan rekonvensi Termohon terkait nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak, dan pembagian harta gonogini (Harta Bersama) antara Termohon dengan Pemohon yang didapat selama dalam masa ikatan perkawinan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon untuk dianggap terulang

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan merupakan bagian satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa dengan ini Termohon memohon agar kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon selaku bekas istrinya, dan adapun mengenai mut'ah yang dimohonkan oleh Termohon yang merupakan suatu kewajiban Pemohon pada saat akan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon yaitu sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim perkara ini;
4. Bahwa terhadap akibat dari cerai talak yang diajukan Pemohon, maka sudah sepantasnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon setelah adanya putusan pengadilan atau pada saat Pemohon akan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, adapun besaran nafkah iddah yang dimohonkan oleh Termohon yaitu sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang mana harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim perkara ini;
5. Bahwa akibat dari berhubunga badan (ba'da dukhul) yang dilakukan secara berulang-ulang kali sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yaitu Novan Alaric Pratama bin Hasrul Yamin, lahir tanggal 1 November 2014, yang mana saat ini anak tersebut baru berusia 5 (lima) tahun, sehingga Termohon layak untuk diberikan nafkah anak karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Olehnya itu, Termohon memohon agar kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menghukum Pemohon memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas Termohon memohon agar kiranya Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar kiranya untuk berkenan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon untuk seluruhnya, berdasarkan pada asas keadilan yang baik (*naar justitie recht doen*) dan kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan, maka dengan Termohon memohon agar kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar kiranya untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini:

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara seketika dan tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan secara seketika dan tunai pada saat ikrar talak diucapkan Pemohon di hadapan Majelis Hakim;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk harus membayar secara seketika terhadap seluruh hak-hak Termohon setelah ada putusan pengadilan tingkat pertama sekalipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dan gugatan reconvensi Termohon tersebut, pada persidangan tanggal 13 Februari 2019 Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan awal, dan juga mengajukan jawaban atas gugatan reconvensi Termohon juga secara lisan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan reconvensi Termohon. Dan atas replik dalam konvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik juga secara lisan di sidang yang sama yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam konvensi, sekaligus mengajukan replik dalam reconvensi, yang pada intinya tetap dengan gugatan reconvensi Termohon, diikuti duplik dalam reconvensi oleh Pemohon yang pada pokoknya juga tetap dengan jawaban dalam reconvensi Pemohon;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan tersebut berupa:

- b. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 474.2/016/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 23 Oktober 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara Nomor XX/XXXX Tanggal 28 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak yang dibuat oleh Pemohon sebagai Pihak Pertama dan Termohon sebagai Pihak Kedua bertanggal 23 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut (P.1 sampai P.3), Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena rekan kerja, yang dikenal sebelum Pemohon menikah, dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah perolehan bersama di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dikaruniai satu orang anak, akan tetapi sejak bulan April 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab adanya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu pada teman perempuan Pemohon, dan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, tetapi saksi tidak tahu pasti kebenaran perselingkuhan tersebut;
- Bahwa saksi pernah dengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu mereka sudah tidak saling menjalankan kewajiban lagi, tetapi Termohon masih memberi nafkah untuk anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah meminta Termohon untuk rukun kembali, namun Termohon menolak;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai PNS adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ditambah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tunjangan, dan tidak ada sumber penghasilan dari usaha lain;
 - Bahwa saksi tahu tentang rumah Pemohon dan Termohon di Desa Patowonua, Lasusua, Kolaka Utara yang diperoleh Pemohon dan Termohon setelah menikah. Akan tetapi, tanah tempat rumah dibangun tersebut adalah harta bawaan Pemohon yang diperoleh sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon sudah tidak menerima gaji secara utuh, karena memiliki hutang di Bank Sultra, akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
2. **SAKSI** , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten
Kolaka Utara;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu jauh Pemohon, dan dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, dan kenal Termohon setelah menikah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi sejak awal tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab adanya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu pada teman perempuan Pemohon, dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama Anti, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi pernah dengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu mereka sudah tidak saling

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Klk



berkomunikasi dan juga sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing;

- Bahwa Pemohon pernah meminta Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi Termohon menolak;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon hanya memberi nafkah kepada anak Pemohon dan pernah menitip pada saksi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon, dan juga Pemohon tidak memiliki usaha lain;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada rumah perolehan bersama Pemohon dan Termohon di Lasusua, Kolaka Utara, akan tetapi, tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah tanah bawaan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan baik tertulis maupun saksi, meskipun oleh Ketua Majelis telah diberi kesempatan kepada Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon agar dikabulkan, dan dalam jawaban rekonvensi agar ditolak. Demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan juga secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segal hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian (Bukti P.1 Pemohon) dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kolaka Utara, yang juga adalah atasan Pemohon. Meskipun surat dimaksud tidak spesifik menyebut kata “Izin”, akan tetapi, tersirat makna, keterangan yang ada pada Surat Keterangan tersebut telah diketahui dan diizinkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Apalagi format Surat Keterangan dimaksud telah sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di atas. Karenanya, perkara ini bisa dilanjutkan proses pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa tugas utama dan pertama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi yang dilakukan mediator dari unsur hakim atas nama **Muhammad Surur, S.Ag.**, dan ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan yang disampaikan kepada Majelis Hakim bertanggal 5 Desember 2018. Pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal itu termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, khususnya tentang sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti surat (bukti P.1, P.2, dan P.3) dan telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian yang diajukan di muka persidangan, telah menunjukkan kalau Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dan diketahui oleh atasan Pemohon, yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kolaka Utara. Bukti P.1 tersebut merupakan keterangan bahwa proses pengajuan perceraian oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat (bukti P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut telah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa Surat Pernyataan Ikrar Talak pada dasarnya, dalam norma hukum positif kita, tidak dapat memberi keterangan pasti akan terjadi perceraian meskipun telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon. Akan tetapi, bukti tersebut menjadi salah satu sumber informasi bahwa masalah yang dihadapi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kecil kemungkinan untuk diperbaiki agar bisa hidup rukun kembali. Narasi dan konsideran yang menyebut Pemohon telah menjatuhkan talak 3 (tiga) juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang ada. Karena logika sederhananya, jika sudah talak 3 (tiga), maka sebelum telah terjadi talak 2 (dua), dan sebelumnya lagi talak 1 (satu). Dan yang terjadi dalam hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah masih termasuk kategori talak 1 (satu) karena baru akan terjadi perceraian untuk yang pertama kalinya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bukti P.3 tersebut dapat menjadi bukti kuat dan alasan pendukung atas dalil-dalil permohonan Pemohon yang bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Klk



Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi pada dasarnya membenarkan adanya masalah antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2015, hingga telah terjadi perselisihan dan pertengkar. Kedua saksi menyatakan di muka persidangan jika pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Dan perselisihan tersebut, kata dua saksi Pemohon disebabkan karena Termohon cemburu pada teman Pemohon, dan Termohon juga menyebut Pemohon selingkuh dengan perempuan lain. Meskipun keterangan tentang hal tersebut dibenarkan oleh saksi kedua Pemohon, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan, telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon membenarkan kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018. Keterangan tersebut sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dan selama itu pula, menurut kedua saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi sebagaimana hubungan harmonis suami istri, meskipun kedua saksi Pemohon juga menyatakan kalau Pemohon pernah memberi nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Termohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, alat-alat bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon suka cemburu pada Pemohon, dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2015 hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ...

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu, agar kamu dapat hidup tentram bersamanya..."

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon telah mengajukan gugatan balik sebagaimana termuat dalam gugatan rekonvensi Termohon seperti tersebut pada duduk perkara di atas, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi Termohon;

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut Tergugat, dan Termohon dalam konvensi akan disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa:

1. Mut'ah dari Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah iddah Penggugat yang harus dibayar Penggugat sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Nafkah satu orang anak untuk setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengemukakan yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Dan oleh karena penolakan tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan materi gugatannya, sebagai tanda bahwa Tergugat pantas dan wajar untuk dihukum membayar nafkah seperti tersebut di atas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan-tuntutan tersebut Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan segala tuntutan-tuntutan tersebut, baik bukti surat maupun saksi, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Sehingga semua tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim secara *ex officio* karena jabatannya dapat menentukan besaran tentang nafkah iddah dan mut'ah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280.K/AG/2004) dan nafkah anak jika anak dalam asuhan ibunya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016), di luar gugatan harta bersama sebagaimana dimaksud dalam gugatan rekonvensi Penggugat sebelumnya, sebagai kewajiban bagi Tergugat selaku suami dan ayah dari seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

1. Mut'ah

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami kepada istri apabila terjadi talak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan dan selanjutnya menghukum Tergugat agar memberikan mut'ah kepada penggugat yang jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini. Mut'ah tersebut wajib diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka;

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Klk



Menimbang, bahwa jika perceraian terjadi karena cerai talak maka bekas istri berhak diberi mut'ah (kenang-kenangan) dari bekas suaminya. Dengan lamanya rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat yang hingga kini baru berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun, dirasa pantas kiranya jika Penggugat diberi mut'ah sebagai tali-asih dari Tergugat kepada Penggugat. Sebagaimana *iddah*, meskipun istri tidak menghendaki untuk diberi mut'ah, hakim dalam putusannya secara *ex officio* dapat menetapkan berapa jumlah mut'ah yang akan dibayarkan suami kepada bekas istrinya. Oleh karenanya, Majelis Hakim tetap akan membebaskan mut'ah kepada Tergugat sesuai dengan kepatutan dan kelayakan yang besarnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana uraian terdahulu, oleh karenanya Tergugat dapat dibebani untuk memberi mut'ah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan mengutip firman Allah SWT di Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) mereka yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

2. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah tetap harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri apabila terjadi cerai talak. Karena, selama 3 bulan masa iddah tersebut bekas istri tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain. Di samping itu, bekas suami masih bisa rujuk kembali dengan bekas istrinya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Klk



Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara ini adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami kepada istrinya untuk menjatuhkan talak di muka persidangan Pengadilan Agama. Dan sebagai akibat dari adanya cerai talak tersebut, mantan istri harus menjalani masa tunggu (iddah) dan berhak mendapatkan jaminan selama masa iddah sebagai suatu kewajiban, sepanjang istri tidak berbuat *nusyuz* (durhaka);

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon pergi tinggalkan Termohon dan ketiga anaknya. Sehingga dapat diambil kesimpulan sederhana, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak terbukti berbuat *nusyuz* (durhaka) terhadap Pemohon (suami);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan jumlah nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah iddah karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Meskipun demikian, demi tegaknya syari'at Islam, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 [tiga] bulan berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang nilai nominalnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan yang tetap dan cenderung naik dari tahun ke tahun;

3. Nafkah 1 (satu) orang anak

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut saat ini masih balita dan dalam perawatan serta pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya. Sehingga, meskipun gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak terbukti karena tidak ada alat bukti yang mendukung dan menguatkan, akan tetapi karena anak tidak ada yang disebut sebagai mantan anak, dan anak lahir ke dunia disebabkan adanya kedua orang tua anak-anak tersebut, maka untuk kepentingan anak sebagaimana ketentuan dalam Hukum Islam dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pantas kiranya ayah kandung untuk tetap dibebani nafkah hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat sebagai suami, dan tidak semata-mata atas kesalahan Penggugat sebagai istri, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Pemohon berupa nafkah 1 (satu) orang anak tersebut di atas, setiap bulannya minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa. Dan dalam masa-masa selanjutnya, beban nafkah itu dinaikkan 5% setiap tahunnya, sebagai pertimbangan rata-rata adanya inflasi yang mempengaruhi nilai mata uang yang cenderung turun dari tahun ke tahun;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 5;

Menimbang, bahwa demi tercapainya asas kepastian hukum, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas, termasuk satu bulan pertama nafkah anak sebelum diucapkannya ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat untuk masa tiga bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak minimal sebesar Rp 1.000.000,00 setiap bulan, ditambah kenaikan 5% setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa dan / atau telah berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah, dan minimal 1 bulan pertama nafkah anak sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
6. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019M, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1440 H, oleh kami : Ilman Hasjim, S.HI.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasnawati, S.HI., dan Iskandar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah Sukarkio, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hasnawati, S.HI

Ilman Hasjim, S.HI.,M.H

Iskandar, S.HI

Panitera Pengganti,

Abdillah Sukarkio, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.275.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	1.371.000,00

